



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, bahwa pemerintah pusat melakukan kebijakan *refocussing/* realokasi terhadap dana transfer ke daerah dan dana desa yang berdampak menurunnya besaran alokasi transfer keuangan ke daerah serta amanat kewajiban daerah untuk *me-refocussing/* merealokasi pendapatan dan belanja pada APBD TA 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A


Ketentuan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah sebagai tindak lanjut dari kebijakan *refocussing/realokasi* anggaran belanja daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah pada setiap organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan jumlah pagu sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari pagu perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah pada DPA-SKPD TA 2021;
- b. jumlah pagu sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah pagu perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sebelum penyesuaian *refocussing/realokasi* APBD TA 2021;
- c. Frekwensi jumlah orang, lama perjalanan serta prioritas dan/atau urgensi kegiatan perjalanan dinas disesuaikan dengan pagu anggaran setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Dalam hal situasi dan kondisi penanganan pandemi COVID-19 kembali kondusif dan/atau kemampuan keuangan daerah kembali normal, pagu perjalanan dinas dapat disesuaikan kembali dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, urgensi, kewajaran dan kepatutan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 26 Februari 2021
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. Hl. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Kompleks Perkantoran Bone Bolango Jln. B.J.Habibie No.1 Kecamatan Suwawa

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa Februari 2021

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 70 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO


PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULWAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606/200604 1 031